



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, disebut Pemohon II;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1998 di KUA Kecamatan Ampibabo;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 1 dari 23 Hal.



2. Bahwa Para Pemohon hendak menikah dan mengawinkan Anak kandungnya yang bernama:

alias ##, NIK 7208026103070002, Tempat tanggal lahir, Umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Belum Bekerja Bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG. Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;
Dengan Calon Suami,

##, NIK 7208080202060001, Tempat tanggal lahir Siantas, 02 Februari 2006, Umur 19 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx (dengan Penghasilan sejumlah Rp 2.000.000), Bertempat tinggal di Dusun Siantas, Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Perkawinan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah telah memenuhi batas umur yang diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun anak kandung dari Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat umur pernikahan, yaitu harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara Calon Suami sudah memenuhi syarat umur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan;

4. Bahwa alasan para Para Pemohon bermaksud segera menikah dan mengawinkan anak kandungnya dengan Calon Suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih, kemudian Calon Istri yang merupakan anak kandung dari para Para Pemohon saat ini sudah mengandung dengan umur kandungan kurang lebih 7 Bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dengan nomor: 21/V/2025 tertanggal 21 Mei 2025, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 2 dari 23 Hal.



administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak kandungnya dengan Calon Suami ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, melalui Surat Penolakan dengan nomor: B-132/KUA.22.09.14/Pw.01/06/2025 tertanggal 03 Juni 2025, menyatakan bahwa perkawinan antara anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suami belum dapat dicatatkan, dikarenakan masih berumur 18 Tahun sehingga anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara untuk Calon Suami sudah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu berumur 19 tahun;

6. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx telah memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin dengan Surat Keterangan nomor: 19/VI/DP3AP2KB.PM/2025 tertanggal 04 Juni 2025;

7. Bahwa anak kandung Para Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan saudara atau sesusuan;

8. Bahwa anak kandung Para Pemohon) masih berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitu pula Calon Suami masih berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 3 dari 23 Hal.



10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ## alias ## (umur 18) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang bernama ##BIN TATU (umur 19);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnyanya bahkan anak para Pemohon sudah berhubungan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 4 dari 23 Hal.



layaknya suami isteri dan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 07 bulan;

- Bahwa para Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah yang bernama ##, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama ##;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami isteri yang saat ini dalam keadaan hamil 07 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama ##, saat ini berusia 19 Tahun;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ##, sebab hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang anak Pemohon telah hamil 07 bulan;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 5 dari 23 Hal.



tidak ada paksaan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama ALWIA BINTI ATAMA merupakan tante dari ##, karena kedua orangtua calon suami anak para Pemohon sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa tante calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ponakannya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan ponakannya sudah berhubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon sehingga saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 07 bulan;
- Bahwa untuk menikahkan ponakannya dengan anak para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan ponakannya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama ##N nomor 7208021907810001, tanggal 01 Oktober 2020 . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama NIMA nomor 720802550380001, tanggal 08 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 6 dari 23 Hal.



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ## nomor 7208026103070002, tanggal 28-06-2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama ##N nomor 7208022812100008, tanggal 28-06-2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama sakia Nomor 7208-LT-26102016-0038 tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Foto copi Ijazah atas nama ## nomor DN-18/D-SD/13/0044568, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda P.6
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama SAKIA nomor B-132/KUA.22.09.05/PW.01/06/2025, tanggal 03 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama ## Nomor 21/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh dr. IGUSTI NGURAH ANOM Sp.OG. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A Nomor 19/VI/DP3AP2KB.PM/2025, tanggal 04 Juni 2025. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 7 dari 23 Hal.



1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Lasaginti xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Ya, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Ya, saksi mengenal anak para Pemohon bernama ##;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Ya, saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama ## T;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa Ya, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering pergi bersama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 07 bulan;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa Ya, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 8 dari 23 Hal.



- Bahwa Ya, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Lasaginti xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Ya, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa Ya, saksi mengenal anak para Pemohon bernama ##;
- Bahwa Anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa Ya, saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama ## T;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa Ya, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering pergi bersama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 07 bulan;
- Bahwa Setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 9 dari 23 Hal.



- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa Ya, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Ya, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama ## untuk melangsungkan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 10 dari 23 Hal.



pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ## BIN TATU, umur 19 tahun, meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B.132/KUA.22.09.14/Pw.01/06/2025, tertanggal 03 Juni 2025 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 11 dari 23 Hal.



quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.9 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Para Pemohon serta calon suaminya untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta anaknya, bukti mana menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n SISKa, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama ## lahir pada tanggal 21 Maret 2007 dari pasangan suami isteri bernama ##N dan NIMA, dengan demikian Hakim Hakim menilai terbukti bahwa ## adalah anak kandung Para Pemohon yang

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 12 dari 23 Hal.



saat ini berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah a.n ##, bukti mana menerangkan bahwa ## adalah lulusan Sekolah Dasar pada Tahun 2020, berdasarkan bukti tersebut Hakim Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir ## saat ini adalah SD;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim Hakim menilai terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ## dengan calon suaminya yang bernama ## T BIN TATU yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ## berdasarkan hasil pemeriksaan dr. IGUSTI NGURAH ANOM Sp.OG pada tanggal 21 Mei 2025 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan \pm 07 bulan, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon bernama ## saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 07 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ## telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah karena dirinya saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Para

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 13 dari 23 Hal.



Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 07 bulan, sudah saling mencintai, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ##, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama ## BIN TATU, berumur 19 tahun;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 14 dari 23 Hal.



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ##, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama ## BIN TATU, usia 19 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Para Pemohon saat ini mengandung 07 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 15 dari 23 Hal.



menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Para Pemohon bernama ##, masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 16 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Para Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 17 dari 23 Hal.



hubungan (pacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Para Pemohon yang bernama ## telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 07 bulan sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama ## saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Para Pemohon mengajukan dipensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Para Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 18 dari 23 Hal.



akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dan mengandung 07 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Para Pemohon tidak terdapat

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 19 dari 23 Hal.



keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 20 dari 23 Hal.



Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (##) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (## BIN TATU);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.132/KUA.22.09.14/Pw.01/06/2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo tanggal 03 Juni 2025 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan ## dan ## BIN TATU dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 21 dari 23 Hal.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama ##, lahir tanggal 21 Maret 2007, (Umur 18 tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **## T BIN TATU**, (umur 19 tahun);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musakip, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H., M.H.
Panitera Sidang,

Musakip, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0,00

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 22 dari 23 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 23 dari 23 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)